



Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan *Contempt of Court* dalam Sistem Peradilan Indonesia

Muhammad Arry Dharmawan ^{a,1*}, Aji Devy Faziya ^{a,2}, Sakhiro Khoirunnisa' Salsabillah ^{a,3},
Sadrianoor ^{a,4}, Rini Apriyani ^{a,5}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ dharmawanarry@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 September 2024;

Revised: 4 Oktober 2024;

Accepted: 7 Oktober 2024.

Kata-kata kunci:

Perbuatan Merendahkan

Kehormatan dan

Keluhuran Martabat;

CoC;

Perbedaan;

Sanksi;

Pengadilan.

ABSTRAK

Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) dan Contempt of Court (CoC) merupakan dua konsep hukum yang seringkali disamakan namun memiliki perbedaan mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara PMKH dan CoC dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan penelitian diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dengan menganalisis isi putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa PMKH lebih fokus pada perlindungan terhadap martabat dan integritas individu hakim, sedangkan CoC ditujukan untuk menjaga kewibawaan pengadilan dan kelancaran proses peradilan. Perbedaan ini terlihat jelas dari unsur-unsur tindak pidana, subjek hukum, dan sanksi yang diterapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang tepat mengenai perbedaan PMKH dan CoC sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan.

Keywords:

Acts of Degrading the

Honor and Dignity of

Judges;

CoC;

Differences;

Penalty;

Court.

ABSTRACT

Differences between Undermining the Honor and Dignity of a Judge and Contempt of Court in the Indonesian Judicial System. Acts of Degrading the Honor and Virtue of Judges and Contempt of Court (CoC) are two legal concepts that are often equated but have fundamental differences. This study aims to identify and analyze the differences between PMKH and CoC in the Indonesian justice system. This study is a type of doctrinal research using a normative legal research approach. The normative approach is carried out by analyzing relevant laws and regulations, such as Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and the Criminal Code. Research materials were obtained through document studies, namely by analyzing the contents of court decisions. This study reveals that PMKH focuses more on protecting the dignity and integrity of individual judges, while CoC is intended to maintain the authority of the court and the smooth running of the judicial process. This difference is clearly seen from the elements of criminal acts, legal subjects, and sanctions applied. This study concludes that a proper understanding of the differences between PMKH and CoC is very important to maintain a balance between the protection of human rights and the interests of implementing a just trial.

Copyright © 2025 (Muhammad Arry Dharmawan, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Dharmawan, M. A., Faziya, A. D., Salsabillah, S. K., Sadrianoor, S., & Apriyani, R. (2025). Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 14–19. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2512>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Independensi dan integritas hakim merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis. Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan putusan yang adil dan benar. Untuk melindungi martabat dan kewibawaan hakim dalam menjalankan tugasnya, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah melalui pengaturan hukum yang melarang perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim (PMKH) (Saleh, 2022). PMKH sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan. Konsep PMKH secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Selain PMKH, konsep *contempt of court* (CoC) juga dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Definisi *Contempt of Court* itu sendiri yaitu setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan (Yolandasari, 2023). Maka pada hakikatnya, KY hanya memiliki kewenangan yang terbatas pada *Contempt of Court*.

Meskipun PMKH dan CoC memiliki kesamaan dalam tujuannya, yaitu untuk menjaga wibawa lembaga peradilan, namun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini terletak pada subjek hukum yang dilindungi, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi yang diterapkan. Jika PMKH lebih fokus pada perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu hakim, maka CoC lebih diarahkan pada perlindungan terhadap kewibawaan pengadilan secara keseluruhan (Butarbutar, 2010). Perbedaan antara PMKH dan CoC ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam karena beberapa alasan. Pertama, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan kedua konsep ini akan membantu para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum yang relevan secara tepat. Kedua, perbedaan ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berinteraksi dengan lembaga peradilan. Ketiga, dengan memahami perbedaan antara PMKH dan CoC, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum, baik oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan maupun oleh pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai PMKH dan CoC secara terpisah. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan kedua konsep ini dan menganalisis perbedaannya dalam konteks sistem peradilan Indonesia. Penelitian-penelitian yang ada cenderung lebih fokus pada definisi, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi yang diterapkan terhadap masing-masing konsep. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis komparatif antara PMKH dan CoC. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PMKH dan CoC, serta dalam menerapkan ketentuan hukum tersebut secara adil dan konsisten.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus PMKH dan CoC. Selain itu, yang menjadi bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen, yaitu dengan menganalisis isi putusan-putusan pengadilan. Data sekunder

diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas mengenai PMKH dan CoC.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan mendasar antara PMKH dan CoC dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam sistem peradilan modern, keberadaan lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum sangatlah penting. Untuk menjamin independensi dan integritas peradilan, diperlukan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan para hakim. Dalam konteks inilah, dua istilah hukum, yakni Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) dan *Contempt of Court* (CoC), seringkali muncul dan menjadi objek pembahasan (Borman, 2017). Meskipun keduanya berkaitan dengan tindakan yang dapat mengganggu proses peradilan, namun terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. PMKH, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (Abdullah, 2007). Perbuatan ini dapat berupa tindakan, ucapan, atau tulisan yang bersifat menghina, meremehkan, atau menyerang pribadi hakim baik dalam maupun di luar konteks pelaksanaan tugasnya. Tujuan dari pengaturan PMKH adalah untuk melindungi martabat hakim agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa tekanan. Sementara itu, CoC atau penghinaan terhadap pengadilan adalah suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan pengadilan. Perbuatan ini dapat berupa tindakan yang mengganggu jalannya persidangan, menghina putusan pengadilan, atau merendahkan wibawa lembaga peradilan. Berikut adalah tabel perbandingan antara unsur PMKH dan CoC:

Tabel 1. Perbandingan antara PMKH dan CoC

Unsur Perbandingan	PMKH	CoC
Definisi	Segala bentuk perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan seorang hakim, baik secara fisik, verbal, maupun tertulis.	Tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghalang-halangi atau mengganggu jalannya proses peradilan.
Objek yang Dilindungi	Kehormatan dan martabat individu hakim.	Otoritas pengadilan dan integritas proses peradilan.
Waktu Terjadinya	Dapat terjadi di dalam maupun di luar ruang sidang, sebelum, selama, atau setelah proses peradilan.	Umumnya terjadi di dalam ruang sidang atau dalam konteks langsung terkait dengan proses peradilan.
Tujuan Perbuatan	Merendahkan martabat hakim, mengganggu independensi hakim, atau menciptakan rasa takut.	Menghalang-halangi atau mengganggu jalannya proses peradilan, merendahkan wibawa pengadilan, atau menghina pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
Bentuk Perbuatan	Ancaman, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu tentang hakim, dll.	Menolak untuk bersumpah, menghina hakim, pengacara, saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam persidangan, mengganggu ketertiban sidang, dll.
Unsur-unsur yang Harus Dibuktikan	Adanya perbuatan, ditujukan kepada hakim, bersifat merendahkan, adanya niat jahat.	Adanya tindakan, dilakukan dalam konteks peradilan, bertujuan menghalang-halangi proses peradilan, adanya unsur kesengajaan.

Hal yang dapat dilihat bahwa PMKH lebih bersifat personal dan ditujukan langsung kepada seorang hakim. Tujuannya adalah untuk merusak reputasi dan kredibilitas hakim sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Sementara, CoC lebih bersifat institusional dan ditujukan

kepada lembaga peradilan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mengganggu jalannya proses peradilan dan merendahkan wibawa pengadilan.

Konsep PMKH dan CoC memiliki akar sejarah yang berbeda. PMKH lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum nasional, terutama dalam konteks perlindungan terhadap martabat dan kewibawaan lembaga negara. Sementara itu, CoC memiliki akar yang lebih kuat dalam hukum Anglo-Saxon dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip supremasi hukum. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga wibawa lembaga peradilan, namun pendekatan yang digunakan berbeda. PMKH cenderung lebih individualistis, fokus pada perlindungan terhadap martabat hakim, sedangkan CoC lebih bersifat institusional, fokus pada perlindungan terhadap kewibawaan pengadilan secara keseluruhan. Persoalan perbedaan antara PMKH dan CoC adalah suatu hal yang penting, karena hal ini berkaitan dengan asas kepastian hukum terkait kewenangan KY, apakah KY dapat menangani salah satu atau keduanya (Syamsuddin, 2008). Hal ini bertujuan agar KY tidak melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Kendati pun anggapan yang mengatakan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan, hal ini dapat benar dan dapat juga salah. Karena pada dasarnya, keduanya terkadang merujuk pada kasus yang sama. Jika kita memakai analogi kekuasaan kehakiman dengan KY, kita akan mengacu KY sebagai kekuasaan kehakiman. Apabila analogi tersebut diterapkan pada *Contempt of Court* dan PMKH, maka *Contempt of Court* diibaratkan sebagai kekuasaan kehakiman dan PMKH sebagai KY, karena terkadang dalam suatu kasus yang secara definisi dapat digolongkan sebagai PMKH ternyata KY tidak menganggap hal tersebut sebagai PMKH melainkan *Contempt of Court*. Jadi terdapat perbedaan yang jelas antara PMKH dan CoC, CoC mengacu pada berjalannya proses peradilan, sementara PMKH fokus kepada hakimnya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dengan demikian, keduanya merupakan dua entitas yang berbeda namun terkadang bersinggungan atau bergabung pada suatu kasus. Karena tidak semua PMKH itu dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*, sebab PMKH tidak hanya terjadi dalam pengadilan, namun juga di luar pengadilan. Maka yang menjadi catatan penulis, perbedaan istilah *Contempt of Court* dan PMKH terletak pada siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti. Maka, dalam hal ini KY hanya berwenang dalam perkara *Contempt of Court* yang berada dalam lingkup yang berkaitan dengan hakim, di luar daripada itu KY tidak berwenang untuk menindaklanjutinya.

Penerapan sanksi terhadap pelaku PMKH dan CoC. Penerapan sanksi terhadap pelaku PMKH dan CoC merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga martabat hakim dan kewibawaan pengadilan. Sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat represif, namun juga memiliki tujuan preventif untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Tetapi terdapat kesulitan dalam membedakan penerapan sanksi PMKH dan CoC, terutama terletak pada tumpang tindih unsur tindak pidana dan fokus perlindungan yang keduanya miliki. Seringkali, tindakan yang merendahkan martabat hakim (PMKH) juga dapat mengganggu jalannya persidangan (CoC). Hal ini membuat batas antara keduanya menjadi kabur, terutama dalam praktik. Subjektivitas hakim dalam menafsirkan hukum dan fakta serta kurangnya standar operasional prosedur yang jelas semakin memperumit persoalan (Suparto, 2017). Akibatnya, penerapan sanksi terhadap pelaku PMKH dan CoC seringkali tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan melemahkan upaya penegakan hukum. Terdapat tantangan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku PMKH dalam membuktikan unsur kesalahan. Seringkali, perbuatan yang dianggap sebagai PMKH dilakukan secara tidak langsung atau terselubung, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku PMKH. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa menghina atau meremehkan hakim merupakan tindakan yang dapat dipidana. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga martabat hakim dan kewibawaan pengadilan. Penerapan sanksi terhadap pelaku PMKH dan CoC memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama:

Tabel 2. Dasar hukum PMKH dan CoC

Jenis Pelanggaran	Dasar Hukum Utama	Fokus Perlindungan
PMKH	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Martabat dan kehormatan hakim sebagai individu
	Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim	Kode etik dan perilaku hakim, tata cara penanganan pelanggaran
CoC	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Kewibawaan pengadilan dan kelancaran proses peradilan
	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru	(Berlaku 2026) Penjelasan lebih rinci mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan

Dengan dasar-dasar hukum tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesulitan dalam membedakan penerapan sanksi PMKH dan CoC, sehingga penegakan hukum terhadap tindakan yang merendahkan martabat hakim dan kewibawaan pengadilan dapat berjalan lebih efektif..

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) dan *Contempt of Court* (CoC) dalam sistem peradilan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menjaga wibawa lembaga peradilan. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang signifikan antara keduanya. PMKH lebih berfokus pada perlindungan terhadap martabat dan integritas individu hakim. Unsur-unsur tindak pidana PMKH cenderung lebih spesifik dan terkait langsung dengan tindakan yang ditujukan kepada hakim secara pribadi. CoC memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu perlindungan terhadap kewibawaan pengadilan secara keseluruhan. Tindakan yang termasuk dalam CoC tidak hanya terbatas pada tindakan terhadap hakim, tetapi juga dapat mencakup tindakan yang mengganggu proses peradilan. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada subjek hukum yang dilindungi dan sanksi yang diterapkan. PMKH lebih bersifat personal, sedangkan CoC bersifat institusional. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku PMKH cenderung lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku CoC. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan PMKH dan CoC sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan. Dengan memahami perbedaan ini, para penegak hukum dapat menerapkan ketentuan hukum yang relevan secara tepat, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, dan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum.

Referensi

- Abdullah, M. (2007). Fungsi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat dan Profesional. *Buletin Komisi Yudisial*, 2(2). Retrieved from <https://repository.unair.ac.id/32677/>
- Amalia, P., Gunawan, A. L., Batari, N. A., T.W.B, G. S., & Hidayanti, N. (2021). *Merekonstruksi Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim*. https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/8VrRRt9n_Opini%20Kelompok%203%20PMKH.pdf
- Arda, R. (2020). *Politik Hukum Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Merendahkan Marwah Peradilan (contempt of court) di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Auzan, A. A. S. (2021). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Barat, P. K. Y. N. T. (2020). Eksistensi Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat Dalam Melakukan Pengawasan Kode Etik Hakim. *Jurnal Muhakkamah* Vol, 5(1).

- Boedhiarti, E. (2021). Urgensi Pengaturan Contempt Of Court Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*). *Jurnal JURISTIC*, 2(02), 191-201.
- Bone, S., Apriyani, R., Suryani, I., & Wisnu Wardhana, K. (2023). Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim dan Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital. In *PAPUA Law Journal* (Vol. 8), 143-152. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/download/3571/2590/8964>.
- Borman, M. S. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/233>
- Butarbutar, E. N. (2010). Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(1), 188–200. Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16214>
- Fathurohman, D. T. (2023). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Menjaga Keluhuran Marwah Dan Martabat Hakim Yang Berdasarkan Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T. M., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558-570.
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511-530.
- Lolonlun, R. (2020). Tinjauan yuridis tentang contempt of court yang dilakukan oleh penegak hukum. *Lex administratum*, 8(4).
- M. Wiyono, S. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt Of Court*) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 257–266. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/65>
- Maharani, C. A. D., & Rahma, I. H. N. (2024). Kebijakan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dalam Mewujudkan Keamanan Hakim dan Pengadilan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 63–69. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2288>
- Saleh, I. N. S. (2022). Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Universitas Ahmad Dahlan. Retrieved from <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2588>
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Suparto, S. (2017). Dinamika Hubungan antara Mahakamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Bina Karya*.
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, dan pengacara*. Penerbit Buku Kompas.
- Yolandasari, B. N. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/78433/>
-